

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* istilah hukum dalam bahasa belanda itu terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, secara harfiah kata *straf* berarti pidana, *baar* berarti boleh atau dapat, dan *feit* adalah perbuatan sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dipidana.²¹

Didalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diberikan ancaman pidana (sanksi) oleh negara kepada siapapun atau pelaku yang membuat perbuatan yang dilarang tersebut.”²²

Sementara menurut ahli hukum Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut sangatlah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum;²³

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dimana pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

²² Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

Menurut konsep hukum, pengertian penipuan sampai sekarang tidak ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Kata-kata penipuan dalam KUHP bukanlah definisi, akan tetapi hanya unsur-unsur suatu perbuatan yang demikian seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penipuan, dan pelakunya dapat di pidana.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tipu diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yg tidak jujur, perkataan bohong, dengan maksud untuk menyesatkan seseorang, mengakali, atau mencari untung; kecoh.²⁴ Penipuan juga diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).

Menurut M. Sudrajat Bassar sebagaimana yang dikutip oleh Dudung Mulyadi, cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menyebutkan :²⁵

- a. Menggunakan nama palsu
- b. Menggunakan kedudukan palsu
- c. Menggunakan tipu muslihat
- d. Menggunakan susunan belit dusta.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sudah diatur didalam Buku II KUHP yakni terletak pada Bab XXV tentang perbuatan curang dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Menurut Moeljatno Penipuan dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoqdrigheid*) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penipuan, <https://kbbi.web.id/tipu>, diakses 16 Oktober 2022, pukul 14.55.

²⁵ Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, Volume 5 No. 2 - September 2017, hlm.210.

piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun”.²⁶ Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri.

R.Sugandi juga memberikan pengertian penipuan sebagai berikut:²⁷

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Dari beberapa pengertian penipuan diatas penulis menyimpulkan bahwa, penipuan adalah perkataan yang membuat seseorang menjadi percaya, perkataan seseorang yang tidak jujur, perkataan seseorang dengan kebohongan yang bertujuan untuk menyesatkan seseorang, meyakinkan seseorang, atau mengakali orang lain demi kepentingan dirinya sendiri atau suatu kelompok.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Soesilo, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP harus terpenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²⁸

a. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang perbuatannya itu dilakukan untuk membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau alat penggerak agar orang lain dapat mempercayainya antara lain unsurnya sebagai berikut:

- 1) Memakai nama palsu;
- 2) Memakai keadaan palsu;
- 3) Rangkaian kata-kata bohong;
- 4) Tipu muslihat;

²⁶ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 161.

²⁷ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional 1980), hlm.396-397.

²⁸ Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, (Bogor: Politeia), hlm. 89.

- 5) Agar menyerahkan suatu barang;
- 6) Membuat hutang; dan
- 7) Menghapuskan piutang.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur dengan maksud atau tujuan yang terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dan
- 2) Dengan melawan hukum.

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau membuat hutang atau menghapus piutang. Sehingga barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga bisa kepunyaan orang lain;
- b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
- c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan:
 - (1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya; dan
 - (2) Sipienu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian seseorang baru dapat dianggap bersalah melakukan tindak pidana penipuan apabila perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, jika unsur penipuannya telah terpenuhi maka orang yang bersalah tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Dalam Buku II KUHP sudah tertulis jelas Jenis-jenis dari tindak pidana penipuan dan telah dirumuskan dan diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.70

Adapun jenis-jenis tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:³⁰

A. Penipuan Pokok (Pasal 378 KUHP)

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, di hukum karena penipuan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pernyataan Pasal 378 KUHP diatas, bahwa kata paksaan tidak digunakan dalam hal tindak pidana penipuan, akan tetapi dengan menggunakan tipu muslihat untuk mempengaruhi seseorang, sehingga orang tersebut bertindak tanpa mengetahui bahwa dirinya telah ditipu.

B. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga dari barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp 250,00 dihukum karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 900,00”.

C. Penipuan dalam Jual Beli (Pasal 379a KUHP, Pasal 383 KUHP, dan Pasal 386 KUHP)

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a dan penipuan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386.

1) Pasal 379a KUHP

“Barang siapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang itu dengan tanpa melunaskan sama sekali pembayarannya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm.146.

2) Pasal 383 KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, dihukum seorang penjual yang menipu pembeli:

- (a) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; dan
- (b) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Sedangkan yang dimaksud dari Pasal 383 ayat (2) yaitu: “melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan’.

3) Pasal 386 KUHP

- (a) Barang siapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa barang-barang itu dipalsukan, dan menyembunyikan kepalsuan itu, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun;
- (b) Bahan makanan, atau minuman, atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan zat-zat lain.

D. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain (Pasal 380 KUHP)³¹

Penipuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

E. Penipuan dalam Asuransi (Pasal 381 KUHP dan Pasal 382 KUHP)

1) Pasal 381 KUHP menegaskan:

“Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.

³¹ Ibid., hlm. 147

2) Pasal 382 KUHP menegaskan:

“Barangsiapa dengan maksud akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sedang hal itu merugikan yang menanggung asuransi atau orang yang dengan Syah memegang surat penanggungan barang dikapal, membakar atau menyebabkan letusan dalam sesuatu barang yang masuk asuransi bahaya api, atau mengaramkan, atau mendamparkan, membinasakan, atau merusakkan sehingga tak dapat dipakai lagi kapal (perahu) yang dipertanggungkan atas atau yang muatannya atau upah muatannya yang akan diterima telah dipertanggungkan atau yang untuk melengkapi kapal (perahu) itu, orang sudah meminjamkan uang dengan tanggungan kapal (perahu) itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

F. Penipuan Persaingan Curang (Pasal 382bis KUHP)

“Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum karena bersaing curang , dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak nya Rp 13.500, jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau orang lain”.

G. Stellionaat (Pasal 385 KUHP)

Tindak pidana stellionaat atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah ada dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP.

H. Penipuan dalam Pemborongan (Pasal 387 KUHP).

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang”.

I. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan (Pasal 389 KUHP).

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

J. Penyiaran Kabar Bohong (Pasal 392 KUHP)

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana tau surat-surat berharga menjdi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

K. Penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP)

“Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan padapenempatan surat atau hutangsesuatu Negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, sero atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umumuntuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkam keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu diancam dengPan pidana penjara paling lama empat Tahun”.

L. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu (Pasal 392 KUHP)

Bentuk pidana ini diatur dalam Pasal 392 KUHP, yang menyatakan: Seorang pengusah, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun empat bulan.

Sehingga berdasarkan jenis jenis penipuan yang telah dijelaskan diatas penulis menyimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP sampai dengan 395 KUHP yang ada didalam KUHP buku ke II yakni di Bab XXV memuat jenis-jenis penipuan dan sanksi yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana ini. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*), sedangkan Pasal 379 KUHP sampai dengan 395 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan luas (*bedrog*), yang masing-masing memiliki nama spesifiknya pidana sendiri. Seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan, agar bisa dituntut menurut Pasal 378 KUHP haruslah merupakan tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokoknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dikenal sebagai hukum pidana formal dan hukum pidana materiel. Hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya melaksanakan pemidanaan, sedangkan hukum pidana materiel adalah hukum pidana yang berisi petunjuk tentang perbuatan yang dapat dipidana serta berapa lama seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus menjalani pidana.³² Terkait dengan pengertian hukum pidana formal yang selanjutnya disebut sebagai hukum acara pidana.

Menurut pakar hukum yang dikutip oleh H. Rusli Muhammad, “Hukum acara pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang itu telah melakukan delik tersebut.³³

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut *jus poenale*.³⁴

W.L.G. Lemaire menegaskan bahwa “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman,

³² Budi Sastra Panjaitan, *Hukum Acara Pidana Sudud Pandang Advokat*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2022), hlm. 4.

³³ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.1.

³⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum*, Edisi Ke-1, Cetakan Ke 1, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm.1.

yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.³⁵

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:³⁶

- a. Menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu kepada yang melanggarnya;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dan dapat dikenakan atau diajtuhi sebagaimana yang telah diancamkan dari perbuatan tersebut; dan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Sebaliknya Hazewinkel-Suringa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, yang menyatakan bahwa hukum pidana meliputi:

- 1) perintah dan larangan, yang atas pelanggaran telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang;
- 2) Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut; dan
- 3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu.³⁷

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm.1-2.

³⁶ Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1983) hlm.12.

³⁷ Andi Zaenal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 1.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, pada hakikatnya untuk hukum pidana bisa dibagi menjadi 2 Yaitu: ³⁸

1. Hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil di sini sebagaimana yang disebutkan oleh Moeliatno dalam huruf a dan huruf b. Dengan demikian apa yang diatur dalam hukum pidana materiil yaitu:
 - a. Perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana;
 - b. Syarat untuk menjatuhkan pidana atau kapan atau dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana;
 - c. Ketentuan tentang Pidana. Contoh Hukum Pidana materiil adalah KUHP
2. Hukum pidana formil, sebagaimana disebutkan oleh Moeljatno dalam huruf c. Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala hukum pidana materiil akan, sedang dan atau sudah dilanggar. Atau dengan perkataan lain, Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan, sedang dan atau sudah terjadi tindak pidana. Contoh Hukum Pidana formil adalah KUHAP.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan kaidah-kaidah hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berisi tentang perintah-perintah, larangan-larangan atau perbuatan yang dilarang yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam kehidupan bernegara, penegakan hukum adalah suatu keharusan untuk dijalankan. Penegakan hukum adalah proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan, penegak hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

³⁸ Didik Endro Purwoleksono, HUKUM PIDANA, (Surabaya: Airlangga University Press (Aup)), hlm. 5.

Penegakan hukum adalah upaya penanggulangan kejahatan secara rasional, menjunjung tinggi rasa keadilan, dan efektif dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.³⁹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas yang artinya upaya dalam penegakan hukum itu akan melibatkan semua subjek hukum. Sementara subjek penegakan hukum dalam arti sempit diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan agar supremasi hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan.⁴⁰

Adapun beberapa ahli hukum yang memberikan definisi teori mengenai penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo “penegakan hukum yaitu suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan”.⁴¹ Bagi Satjipto Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegakan hukum bukanlah pekerjaan yang menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mewujudkan harapan-harapan sesuai dengan hukum.
- b. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di

³⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, :PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 109

⁴⁰ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm.48.

⁴¹ Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*.⁴²

- c. Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³

Dengan demikian yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah keharmonisan hubungan antara nilai yang dijabarkan dengan mewujudkan ide-ide hukum yaitu terpeliharanya kehidupan bermasyarakat, menciptakan perdamaian hidup, dan penegakan hukum juga membicarakan mengenai apa yang harus dilakukan oleh aparaturnegak hukum dalam menghadapi suatu masalah.

3. Sistem Penegakan Hukum Pidana

Sistem penegakan hukum pidana atau peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Berbicara mengenai Sistem penegakan hukum pidana atau peradilan pidana teringat dan bersentuhan dengan masalah kebenaran dan keadilan.

Adapun pandangan beberapa para ahli hukum mengenai sistem peradilan hukum pidana yaitu sebagai berikut.⁴⁴

- a. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan;
- b. Menurut Mardjono Reksodipoetro, Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk

⁴² Andi Hamzah, .Hukum Acara Pidana Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 134.

⁴³ Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm. 35.

⁴⁴ R Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang, hlm. 3.

menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana; dan

- c. Menurut Kadish pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana adalah sebuah proses penegakan hukum pidana, yang berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari 22 Bab yang meliputi 268 Pasal, yang sebahagian besar mengatur tentang kewenangan dari lembaga penegak hukum dalam peradilan pidana.

4. Tujuan Sistem Penegakan Hukum Pidana

Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai kebenaran dan menegakkan keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Berkaitan dengan tujuan sistem penegakan hukum pidana, ada beberapa pendapat pakar hukum mengenai tujuan sistem peradilan pidana antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana adalah:
 - 2) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
 - 3) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan
 - 4) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Robert D. Pursley, membedakan tujuan sistem peradilan pidana atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya, yaitu :
 - 1) Tujuan utamanya adalah:
 - a) Untuk melindungi waraga masyarakat; dan
 - b) Untuk memelihara ketertiban masyarakat;
 - 2) Tujuan penting lainnya adalah :
 - a) Mencegah kejahatan;

⁴⁵ Ibid., hlm. 7.

- b) Menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar oleh karena mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan (tidak efektif);
 - c) Meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan dalam mencegah dan menekan kejahatan;
 - d) Menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan atau tidak;
 - e) Menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah; dan
 - f) Membina atau memperbaiki para pelanggar hukum.
- c. Sementara menurut Muladi, tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah:
- 1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
 - 2) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (Criminal Policy); dan
 - 3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (social welfare) dalam konteks politik sosial (social policy).

Oleh karena itu, pada hakikatnya sistem peradilan pidana itu dibentuk dengan dua tujuan yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Tujuan internalnya adalah untuk menyesuaikan atau mengintegrasikan subsistem sesuai dengan persyaratan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, tujuan eksternal adalah untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, terdakwa, dan terpidana selama proses penyelidikan sampai proses pemidanaan. Sehingga tujuan yang sebenarnya dari sistem peradilan pidana dapat dikatakan tercapai apabila para penjahat telah diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang baik yang pada umumnya taat pada aturan hukum dan tidak melanggarnya.

C. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis* dan dalam bahasa Arab disebut *al-aqda'u*, putusan merupakan produk peradilan yang disebabkan adanya

dua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” atau “tergugat”. Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*).⁴⁶

Menurut pakar hukum yaitu Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).⁴⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.⁴⁸

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim didalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴⁹

Sementara pengertian putusan pengadilan telah dijelaskan didalam KUHAP Pasal 1 ayat (11). Pasal ini menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

⁴⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pt. Rajawali Press, 2006).

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 168.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 167-168

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana”.

Dengan demikian ketentuan peraturan Perundang-Undanganlah yang akan menjadi landasan bagi hakim disaat hakim akan membuat suatu putusan. Meskipun demikian Perundang-Undangan yang dimaksud, tidak akan selalu mampu atau dapat diterapkan terhadap kasus atau perkara yang dihadapi (asas legalitas). Untuk itu hakim harus melakukan penemuan hukum agar dapat memberi Putusan terhadap perkara yang dihadapinya.

2. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab **حکم** (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim merupakan hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP menjelaskan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”⁵⁰.

Dengan demikian, hakim adalah seorang pejabat negara yang diberi kekuasaan atau wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan suatu perkara dan bebas menjalankan peradilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang

⁵⁰ Aloysius Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Hakim

a. Kewajiban Hakim

Kewajiban hakim adalah tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP.⁵¹

b. Tugas hakim

Tugas pokok hakim adalah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

c. Wewenang Hakim

Wewenang hakim adalah menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan. Hakim yang berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

⁵¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

⁵² Liwe, Immanuel Christophel. "Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan." *Lex Crimen* 3.1 (2014), hlm. 134.

Maka dari itu tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1));
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2));
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));
- d. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22);
- e. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa tugas hakim adalah untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, tugas hakim juga termasuk untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang ditujukan kepadanya, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia.

4. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis Putusan hakim dalam pengadilan diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:⁵³

- a. Putusan akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan yang bersifat meteriil. Pada dasarnya

⁵³ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.136.

putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh majelis hakim, dikarenakan sebelum menjatuhkan putusan terdakwa telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim yang menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah Putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).

Secara teoritis dan praktik Putusan akhir ini berupa:

- 1) Putusan bebas (*Vrijspraak/Acquittal*), Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menegaskan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”, adalah tidak adanya alat bukti yang cukup, yang ditentukan oleh hakim dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.

Hakim menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan dan menemui hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim;
- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian bertitik tolak dari kedua asas dalam Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim :
 - (1) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persidangan tidak

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 348.

- dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- (2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Dalam hal ini juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2), bahwa seorang saksi bukan saksi.
 - c) Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim
- 2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau (*onslag van alle rechtsvervolging*), Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menegaskan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁵⁵ Seperti halnya Putusan bebas, maka Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.

Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagai berikut:⁵⁶

- (a) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata atau unsur-unsur dari tindak pidana tersebut tidak terpenuhi.
- (b) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum yaitu karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, yang masing-masing dari KUHP.

⁵⁵Pemerintah Indonesia, *KUHP* (Jakarta: Simplex 1982), hlm. 82.

⁵⁶ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1992), hlm.41.

Terdapat tujuh keadaan istimewa yang membuat si pelaku tidak dapat dipidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang–Undang Bab III KUHAP.⁵⁷

- (1) Sebagaimana termuat pada pasal 44 ayat (1) menerangkan adanya ketidakmampuan si pembuat pidana untuk bertanggungjawab atau *ontoerekeningsvatbaarheid*;
 - (2) Sebagaimana termuat pada pasal 48 menerangkan adanya daya paksa atau *overmacht*;
 - (3) Sebagaimana termuat pada pasal 49 ayat (1) menerangkan adanya pembelaan terpaksa/*noodweer*;
 - (4) Sebagaimana termuat pada pasal 49 ayat (2) menerangkan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodwerexes*;
 - (5) Sebagaimana termuat pada pasal 50 menerangkan karena sebab menjalankan perintah undang-undang;
 - (6) Sebagaimana termuat pada pasal 51 ayat (1) menerangkan karena melaksanakan perintah jabatan yang sah;
 - (7) Sebagaimana termuat pada pasal 51 ayat (2) menerangkan karena sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik;
- 3) Putusan pemidanaan (*veroordelling*), Pasal 191 ayat (3) KUHAP yang bunyi pasalnya “Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

b. Putusan yang bukan Putusan akhir

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim terlebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa hakim. Sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya sementara dan bukan merupakan putusan akhir atau biasa disebut dengan istilah putusan sela.

⁵⁷ Agung Gede Wiweka Narendra , “Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segalatuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.1, No. 2,2020, hlm. 245.

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela dan sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.

Pembagian putusan yang bukan merupakan putusan akhir, antara lain:⁵⁸

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietigvan rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP; dan
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP Bentuk penetapan atau Putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutuskan Perkara

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yang dengan kesadaran dirinya sebagai hakim. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dan rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.

Faktor internal yang lebih dominan mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara yaitu sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Wahyu Meilano, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2018.Pn.2018)*, Palembang: Tidak Diterbitkan, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 6-7.

⁵⁹ Andri Wahidin Saz Gani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", <https://Repository.Ung.Ac.Id/Skripsi/Show/271411012/Analisis-Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Hakim-Dalam-Memutus-Perkara-Pidana.Html>, Diakses tgl 17 Oktober 2022 Pukul 9.52 WIB.

- 1) Moralitas hakim;
 - a) Sifat Imaniah Hakim (kejujuran);
 - b) Integritas Hakim (mental);
 - c) Mandiri; dan
 - d) Psikologi Hakim.
 - 2) Keyakinan hakim.
- b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor- faktor eksternal yang berpengaruh pada hakim saat penjatuhan putusan adalah sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan disini jelas akan menjadi suatu faktor yang mempengaruhi hakim secara eksternal. Pada hakikatnya hakim dalam memutus perkara diperbolehkan untuk menciptakan hukum baru dengan kata lain hakim berkreaitif dengan imajinasinya memutus perkara yang tidak atau belum diatur UU

- 2) Adanya intervensi terhadap proses peradilan

Dalam praktek peradilan, memang sulit dihindarkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, seperti pemerintah dan pihak ekstra yudisial lainnya. Campur tangan juga dapat dilakukan oleh pengadilan atasan, para pencari keadilan atau kuasanya serta pendukungnya. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus benar-benar merdeka bebas dan tidak tunduk pada tekanan dari pihak manapun, untuk mencapai keputusan yang memuaskan hati masyarakat.

- 3) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain

⁶⁰ Rudi Hartono, "Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa, *Unnes Law Journal*, Vol 3 (2) (2014), hlm. 82.

Adanya hubungan khusus antara hakim dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti jaksa, pengacara, dan polisi, yang kasusnya ditangani oleh hakim, sehingga akan meninggalkan kesan yang berbeda dari hakim; kemungkinan hal ini hakim akan lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusan terlebih pada pemeriksaan di pengadilan.

4) Adanya berbagai tekanan

Tekanan yang dialami hakim dapat berupa tekanan mental, fisik, ekonomi dan sebagainya. Bahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, menyatakan sesudah Tahun 1970 mulai terasa adanya tekanan-tekanan pada hakim yang dibuktikan dengan adanya surat sakti dan telepon sakti, sehingga menghasilkan Putusan-Putusan yang bersifat memihak.

5) Faktor kesadaran hukum

Faktor kesadaran hukum dapat berpengaruh pula terhadap jalannya proses peradilan. Kesadaran hukum di sini meliputi kesadaran hukum masyarakat, pencari keadilan dan penegak hukum.

6) Faktor sistem pemerintahan (politik)

Ketika sistem politik pemerintahan berkuasa, maka sistem peradilan yang dikehendaki sangat membelenggu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN